

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2021

Dinsos P3A



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Makam Pahlawan No. 3 Purwakarta 41119
Email : dinsos3a@curwakartakab.go.id Web : dinsosp3a.purwakartakab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tahun 2021 berorientasi kepada Rencana Kinerja Dinsos P3A Tahun 2021, Renstra Reviu DP3AKB Tahun 2018-2023, RKPD Kabupaten Purwak Tahun 2021 serta DPA dan DPPA Dinsos P3A Tahun Anggaran 2021. Evaluasi dan Analisis LKIP tersebut difokuskan kepada capaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2021.

Sasaran Strategis Dinsos P3A Mewujudkan **Kesejahteraan Sosial Masyarakat** yang tertuang dalam tujuan ke 2 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta dan sasaran pertama yaitu **Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan**

Indikator Kinerja Tahun 2021 terdiri dari :

1. Persentase Fakir miskin dan penyandang masalah Kesejahteraan social lainnya yang diberdayakan.
2. Persentase capaian pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Presentase Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan.
4. Persentase peran serta gender dalam pembangunan

Dari indikator kinerja tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta menetapkan target penanganan PPKS sebanyak 49.474 jiwa atau 60,00 % dari populasi PPKS 82.464 jiwa. Sedangkan realisasi penanganan PPKS mencapai 65.971 jiwa atau 80 %. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta melalui Program kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar 140,34 % (Kategori Melampaui). Capaian positif ini karena adanya dukungan kebijakan, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana walaupun kondisinya masih kurang optimal, juga dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabuapten Purwakarta. Selanjutnya secara

fungsional target capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta dengan memperhatikan kaidah profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai kesimpulan bahwa pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021 secara umum telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal.

Kegiatan, prosedur sesuai ketentuan, jumlah sasaran termasuk indikator kinerja dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan program kegiatan berjalan tepat waktu sehingga pelayanan bidang kesejahteraan sosial tidak mengalami keterlambatan. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Program Kegiatan Pembangunan Urusan Sosial di yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta efektif dan efisien serta akuntabel.

Indikator Kinerja Tahun 2021 terdiri dari Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Presentase Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan ,Persentase peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan Perempuan dan Persentase peran serta gender dalam pembangunan yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Purwakarta.

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bekerjasama dengan BPS-RI dengan hasil berikut:

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purwakarta menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir adalah 86,78 point (rilis 19 Februari 2021) dibanding target 88,50 poin maka tercapai 100,79%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purwakarta menurut

data BPS dan KPPA terakhir belum rilis, dan target Tahun 2021 yaitu 75,48 poin, sehingga capaian di tahun 2021 belum bisa dihitung. Namun capaian pada tahun 2020 adalah 74,48 poin.

Angka-angka ini menunjukkan hasil pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengarusutamaan gender, yang selanjutnya dievaluasi oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bagi daerah yang mendapat nilai baik diberikan Penghargaan Presiden yaitu Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penilaian APE dilaksanakan dua tahun sekali.

Indikator Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai sesuai target yaitu 100 persen, upaya yang dilakukan antara lain Tersedianya Tim Profesional Konselor dari Psikolog, KPAI dan bekerjasama dengan unit PPA Polres Purwakarta, melakukan Rapat Koordinasi Penanganan TPPO, Fasilitasi Koordinasi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED), Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap respon kasus dan Sosialisasi Internet Ramah Anak. Sedangkan pada Bale Titirah yang bertempat di Jl Raya Veteran No. 380 Nagri Kaler, Kec/KAb Purwakarta 41115, dengan adanya Layanan Asesmen Awal, Layanan Penjangkauan, Layanan Rumah Aman.

Indikator Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai sesuai target yaitu 100 persen, upaya yang dilakukan antara lain Tersedianya Tim Profesional Konselor dari Psikolog, KPAI dan bekerjasama dengan unit PPA Polres Purwakarta, melakukan Rapat Koordinasi Penanganan TPPO, Fasilitasi Koordinasi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED), Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap respon kasus dan Sosialisasi Internet Ramah Anak. Sedangkan pada Bale Titirah yang bertempat di Jl Raya Veteran No. 380 Nagri Kaler, Kec/KAb Purwakarta 41115, dengan adanya Layanan

Assesment Awal, Layanan Penjangkauan, Layanan dan tersedianya tempst fasilitas Taman bermain anak di Taman Surawisesa “Kaulinan Barudak” .

Indikator Persentase perempuan di parlemen / DPRD kabupaten Purwakarta dari target 20 persen tercapai 20 persen. Pada pemilu tahun 2019 ada kenaikan jumlah total anggota DPRD Kabupaten Purwakarta menjadi 45 orang terdiri dari 13 orang perempuan dan 32 orang laki laki sehingga quota keterwakilan perempuan di legislatif 28 persen. Hal ini terjadi karena quota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif tidak tercapai di karenakan banyak faktor yang mempengaruhi untuk menjadi anggota legislatif terutama kebijakan pimpinan parpol. Selain itu budaya patriarki yang menganggap pemimpin itu harus laki-laki dan mayoritas perempuan ada ketergantungan ekonomi pada suaminya.

Indikator Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender pada Kabupaten Purwakarta dengan target 90 persen dan realisasi 70 persen. Upaya yang dilakukan terkait pencapaian cakupan pemahaman Pengarusutamaan Gender yaitu Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengisian Instrumen PUG pada OPD di pemkab purwakarta secara virtual (tanpa anggaran), Koordinasi/Evaluasi PUG secara virtual tanpa anggaran dan Pembinaan Operator Siga di Kabupaten Purwakarta.

Indikator Persentase kabupaten kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat dengan target 45 persen dan realisasi 45 persen. Upaya ini dilakukan melalui TOT Sekoper Cinta diikuti oleh Fasilitator Perwakilan Kecamatan sebanyak 100 peserta yang berlokasi di Desa cilangkap Babakan cikao, Wisuda sekoper cinta yang diikuti oleh 60 orang, Evaluasi Akhir P2WKSS di Kab/Kota di 1 Kecamatan (bergantian sesuai hasil musyawarah desa), dan Pemberian penghargaan bagi Pelaksana Program P2WKSS.

Dengan kinerja yang terkait dengan permasalahan dalam keluarga dan masa depan generasi penerus, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk dapat menjalin kerjasama intensif dengan berbagai pihak, baik dari pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan dan lembaga-lembaga masyarakat yang sudah sejak lama terjun ke dalam penanganan kasus-kasus kekerasan serta perdagangan orang. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya terus melakukan koordinasi berupa pertemuan dan sosialisasi agar setiap pihak dapat bersatu padu bekerja sama dan berbagi peran untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat yang damai, sejahtera dan sehat.

Dalam kinerja keuangan, capaian kinerja dari alokasi Belanja Langsung penunjang kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan sebesar Rp10.834.387.309,- terealisasi sebesar Rp. 9.890.594.368,- atau 95,63%.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Provinsi Tahun 2021 telah selesai disusun.

Penyusunan LKIP Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta ini untuk melihat gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai serta hambatan – hambatan yang dialami dalam pelaksanaan usaha-usaha penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta sebagai pertanggungjawaban administrasi maupun teknis, selanjutnya dijadikan bahan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik pada kegiatan tahun mendatang, Dalam laporan ini menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis yang diukur oleh indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam format rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran RENSTRA, pengukuran kinerja, serta perjanjian kinerja.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial , Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan keberhasilan Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat serta instansi terkait. Segenap kritik, saran dan masukan dari semua pihak dengan semangat kerja sama dan kesatuan langkah, semoga menjadi pemicu untuk terus menerus memperbaiki Kinerja pada tahun berikutnya.

Purwakarta, Februari 2022
Kepala Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta

Asep Surya Komara, SH, M.Si
NIP. 19650612 198703 1 007

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang.....	1
2. Landasan Hukum	3
3. Tujuan.....	5
4. Gambaran Umum.....	6
5. Isu isu Strategis	19
6. Sistematika Penyajian	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	24
1. Visi dan Misi.....	25
2. Sasaran Strategis.....	27
3. Perjanjian Kinerja	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	48
3. Realisasi Anggaran	66
BAB IV. PENUTUP.....	67

Foto-foto Kegiatan Tahun 2021



Apel Siaga Taruna Siaga bencana (TAGANA)

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), dan saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Diharapkan upaya tersebut mampu menurunkan stigma dimasyarakat dan meningkatkan kemampuan PPKS untuk melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Pemerinatah Kabupaten Purwakarta, komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi prioritas pembangunan tahun 2018 - 2023, dengan strategi meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Memberikan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui sistem di luar panti atau berbasis masyarakat/komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam

meningkatkan keberfungsian sosialnya serta Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan anak, Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan (Pro Poor), Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mengacu kepada:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi.

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial pada Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 108);

8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

1.3 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021..
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta,
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel.

1.4 GAMBARAN UMUM

A. Kedudukan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati nomor 103 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 103 tahun 2020 tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang

menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- d. Pelaksanaan administrasi urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan

- c. Sub Bagian Kepagawaian dan Umum.
3. Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - a. Seksi Penanganan Kemiskinan;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas;
 - a. Seksi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial;
 - b. Seksi Penanganan dan Pelayanan PMKS; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesetaraan Gender;
 - b. Seksi peningkatan Kualitas Perempuan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Organisasi Perempuan.
6. Bidang perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas;
 - a. Seksi Pencegahan Pelayanan dan Penguatan kelembagaan;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
7. Jabatan Fungsional
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepagawaian dan Umum.

Adapun rincian tugas dari masing-masing jabatan dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. *Kepala Dinas* mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :




- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
2. *Sekretaris*, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum dengan fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.



3. *Bidang Bantuan Perlindungan Sosial*, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin dengan rincian fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
4. *Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial*, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial dengan rincian fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial ;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
5. *Bidang Pemberdayaan Perempuan*, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan yang meliputi kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan pembinaan organisasi perempuan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. *Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak*, mempunyai rincian tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan, pelayanan, dan penguatan kelembagaan, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga dengan rincian fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi Kebijakan, program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



D. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta di dukung oleh sumber daya manusia baik ASN maupun Non ASN. Personil pendukung tersebut antara lain:


- **Pegawai ASN**

Jumlah Pegawai ASN di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada bulan Desember tahun 2019 sebanyak 41 orang, terdiri dari:

Tabel 1. Komposisi Pegawai ASN pada DinsosP3A Kab.Purwakarta

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
	Laki-Laki	Perempuan	
Kepala Dinas	1	-	1 orang
Sekretariat	3	5	8 orang
Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	3	3	6 orang
Bidang Rehabilitasi pemberdayaan Sosial	5	3	8 orang
Bidang Pemberdayaan Perempuan	4	3	7 orang
Bidang Perlindungan Anak	3	2	5 orang
Jafung Pensos dan Arsiparis mahir	1	1	2 orang

Dengan rincian pegawai ASN laki-laki sejumlah 20 orang dan pegawai perempuan 17 sejumlah 37 orang.



- **Non ASN**

Personil pendukung lainnya terdiri dari beberapa unsur atau kelompok antara lain:

Tabel 3. Tenaga Pendukung Non ASN

Tenaga Pendukung	Tahun 2021
PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	2 orang
Pendamping PKH (Program Keluarga harapan)	99 orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	25 orang
Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	4 pendamping
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	17 orang
Karang Tarun Kabupaten Desa/Kelurahan	1 org (ketua) 192 org
LKSA	33 lembaga
Motifator Ketahanan Keluarga	9 orang
Tim Penyuluhan dan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan anak	3 org

Adapun Lembaga Kesejahteraan Sosial anak terlantar dan Lembaga Kesejahteraan Sosial anak jalanan di Kabupaten Purwakarta yang terdaftar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan bulan Desember tahun 2021 adalah:

DATA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)/PANTI ASUHAN KAB PURWAKARTA TAHUN 2021

Table 4. Daftar Nama LKSA

NO	KECAMATAN	NAMA LKSA	ALAMAT	KETERANGAN
1	PURWAKARTA	LKSA HAYATUL HASANAH	JL. BARU TERUSAN IBRAHIM SINGADILAGA RT.28 RW.03 KEL. NAGRI KALER	Anak Dalam Keluarga
2		LKSA/PSAA KHOERUNNISA	Jl. ANGGREK No. 45 KELURAHAN NAGRI KALER PURWAKARTA	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
3		LKSA AL HIKMAH CIGEDOGAN	Jl. PESANTREN KP. CIGEDOGAN RT.32 RW.10 KEL. SINDANGKASIH	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
4		LKSA BAETUL ULUM	JL A.YANI GG SUKARATA RT 18 RW 06 KEL CIPAISAN KEC/KAB PURWAKARTA	Anak dalam lembaga/Panti asuhan

5		LKSA WENING ATI PANCANITI	JL. RAWASARI RT.12 RW.03 KEL. MUNJULJAYA KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA	Anak dalam lembaga dan Keluarga
6	BABAKAN CIKAO	LKSA PRAKARSA AMAL MULIA	Jl. ALTERNATIF BUKIT INDAH KP. CIKOPAK RT. 03/11 DESA MULYAMEKAR KEC. BABAKAN CIKAO	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
7		LKSA BINA POTENSI DISABILITAS DAN YATIM PIATU	KP. CIHIDEUNG RT. 028 RW. 007 DESA MULYAMEKAR KEC. BABAKAN CIKAO KAB. PURWAKARTA	Anak dalam lembaga dan Keluarga
8	JATILUHUR	LKSA AL KAMAL	KP CIBINONG RT 12/RW 03 KEL CIBINONG PURWAKARTA	Anak Dalam Keluarga
	SUKASARI			
9	BUNGURSARI	LKSA BUNGA TUNJUNG SETO	JL. DESA CIWANGI RT 06/02 KAMPUNG CIBARAGALAN KEC. BUNGURSARI	Anak Dalam Keluarga
10		LKSA MADINAH DARUL BAROKAH	Jl. DANGDEUR RT. 05/02 DESA DANGDEUR KEC. BUNGURSARI	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
11		LKSA AL-HAQQ	PERUM. BUMI INTI PERSADA RT.029 RW.009 DESA CIBENING KEC. BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
12	CAMPAKA	LKSA ALFIAH	KP. KAUM RT 10/2 DESA CAMPAKASARI KEC CAMPAKA	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
13		LKSA AR RAUDHAH PURWAKARTA	KP. MEKAR JAYA DESA CIJAYA KEC. CAMPAKA	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
14	CIBATU	LKSA DARUL HIKMAH	JL. RAYA SADANG SUBANG KM 12 RT 04/01 DESA KARYAMEKAR KEC CIBATU	Anak dalam lembaga/Panti asuhan

15	PLERED	LKSA AL HIKMAH MUSTOPA	Jl. WARUNGKANDANG KP. EMPANGSARI RT. 12/04 DESA/KECAMATAN PLERED KAB. PURWAKARTA 41162 JAWA BARAT TELP/FAX. (0264) 272853	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
16		LKSA ANAS MADANY	KP. CIWARENG WETAN RT.016/06 DESA CIBOGOGIRANG KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA	Anak Dalam Keluarga
17		LKSA MIFTAHUL HUDA	KP. TEGALJATI RT. 019 RW.010 DESA CIBOGO HILIR KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
18	TEGALWARU	LKSA NURUL AMAL	JL. CIRATA RAWUNG JERUK KM 3 HEGARMAHAH	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
19		LKSA NURUL FATA	JL. WARUNGJERUK CIRATA KP SUKALAKSANA RT 008/003 DESA SUKAHAJI KEC TEGALWARU	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
20		LKSA BABUSSALAM	KP. BABAKAN RT 14/7 DESA WARUNGJERUK KEC TEGALWARU	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
21		LKSA MIFTAHULBAROKAH TEGALWARU	Jl. Warung Jeruk Kp. Babakan Sasak Desa. Warung Jeruk Kec. Tegal Waru	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
22		LKSA MIFTAHUL HUDA	KP. CIJATI RT.09/05 DS. TEGALSARI KEC. TEGALWARU	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
23		LKSA AL MAQSUDIYYAH	KAMPUNG CICADAS DESA CADAS MEKAR KEC. TEGAL WARU	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
	SUKATANI			

24	MANIIS	LKSA AL-MASTURIYAH	Kp. Tegaldatar Rt.20 Rw.09 Desa Gunungkarung Kecamatan Maniis	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
25		LKSA YAYASAN ABDUL ROSID HULAEMI	JL. RAYA PALUMBON RT 01 RW 01 DESA CITAMIANG KEC MANIIS KAB PURWAKARTA	Anak Dalam Keluarga
26	DARANGDAN	LKSA YAYASAN RUMAH ANAK SHALEH PURWAKARTA	JL RAYA SAWIT BOJONG KP MEKARSARI RT 15 RW 17	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
27		LKSA RAHMAT LIL ALAMIIN	KP. NAGRAK RT. 04/02 DESA NAGRAK KEC. DARANGDAN	
28	BOJONG	LKSA HUDATUL UMMAH	KP. BABAKAN CINANGKA RT 11/4 DESA SINDANGPANON KEC BOJONG	Anak Dalam Keluarga
29	WANAYASA	LKSA BANI AHDI	JL. BENGKOK NO.49 RT 2/1 DESA WANASARI KEC WANAYASA.	Anak Dalam Keluarga
30		LKSA AL HIJRAH WANASARI	JLN. E. SULAEMAN KM 17 DESA WANASARI - WANAYASA	Anak Dalam Keluarga
31		LKSA MIFTAHUL HIDAYAH WANAYASA CIAWI	JL. H BAKAR RT 12 RW 04 DESA CIAWI KEC WANAYASA	Anak dalam lembaga/Panti asuhan
	KIARAPEDES			
32	PONDOKSALAM	LKSA RIYADLHUL FATA	KP. KRAJAN RT.24/10 DESA TANJUNGSARI KEC. PONDOKSALAM	Anak Dalam Keluarga
33	PASAWAHAN	LKSA INSAN CITA FIRDAUS	JL. KP. JATI RT.012 RW.006 DESA CIHUNI KEC. PASAWAHAN KAB. PURWAKARTA	Anak dalam lembaga/Panti asuhan

- **Keuangan**

Perbandingan anggaran belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Anggaran

No	Jumlah Anggaran	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Belanja Langsung	5.559.814.658	4.737.061.624
2	Belanja Tidak Langsung	7.363.993.803	6.097.325.685
Total Anggaran		12.676.447.890	10.834.387.309

Belanja langsung pada anggaran tahun 2021 terdapat penurunan alokasi sebesar Rp2.785.853.522,- dari total pagu tahun sebelumnya.

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari isu-isu strategis yang sangat perlu di perhatikan, yaitu:

1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diluar kemiskinan masih belum terintegrasi dengan Optimal baik dengan Pemerintah Pusat (Kementrian Sosial) maupun Pemerintah Daerah;
2. Kecendrungan Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara kualitas maupun Kuantitas;
3. Proses Verivali Data Kemiskinan belum optimal

4. Sumber daya manusia pada tenaga kesejahteraan sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum memadai;
5. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam Penanganan PMKS
6. Masih kurangnya partisipasi gender dalam pembangunan;
7. Masih kurangnya kesadaran terhadap perlindungan perempuan dan anak.
8. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.
9. Kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan belum optimal.
10. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi gender dan anak skala Kabupaten (data pilah gender).

Data perkembangan kondisi sosial di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 dapat di lihat dalam table berikut:1

No	Jenis	Jumlah	ket
1.	Jumlah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus) : a. Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) b. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan /seksual c. Anak korban kejahatan seksual - Persetubuhan terhadap anak - Pencabulan terhadap anak - Pelecehan seksual d. Anak Korban Kekerasan fisik / psikis - Penganiayaan terhadap anak - Kekerasan psikis e. Anak Korban Penelantaran f. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) g. Kekerasan terhadap orang dewasa fisik/psikis - Penganiayaan fisik - Kekerasan Psikis - Pelecahan seksual	1 org 1 orang 7 orang 5 orang 8 orang 2 orang 13 orang 13 orang 12 orang 2 orang 13 orang 3 orang	Disversi
2.	Jumlah kader PKK	11549 orang	
3.	Jumlah UMKM Perempuan	2.343 orang	
4.	Kelompok Binaan PKK	6.615 orang	
5.	Kelompok PKK-Dasawisma	8.437 orang	
6.	Kelompok PKK-RT	4.552 orang	
7.	Kelompok PKK-RW	1.473 orang	
8.	Kelompok PKK-Dusun/Lingkungan	590 orang	
9.	Jumlah eks Penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyandang social lainnya) yang dibina dan diberdayakan (orang)	Eks PSK = 180 orang PSK = 120 orang	

10.	Jumlah pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	<p>ODGJ = 40 Orang Disabilitas = 350 org covid = 500 orang Orang terlantar = 44 orang</p> <p>Gelandangan pemngemis 127 orang</p>	<p>Populasi ODGJ 400 org</p> <p>Populasi Disabilitas 1.040 org</p> <p>Populasi gepeng 160 org</p>
11.	Jumlah anak terlantar yang dibina (orang)	70 orang	<p>Populasi 469 Orang sbb :</p> <p>260 org dari LKS</p> <p>203 orang Penjangkauan covid 19</p> <p>6 orang dirujuk kembali ke keluarga</p>
12.	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (yayasan)	33 embaga	

6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 228 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sistematika yang di anjurkan adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan latar belakang, dan maksud tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penjelasan umum organisasi serta isu-isu strategis yang sedang dihadapi.

BAB II, Perencanaan Kinerja

Pada bab ini di uraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III, Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kerja organisasi dengan berbagai analisa serta berisikan pula realisasi anggaran tahun tersebut.

BAB IV, Penutup

Berisikan ringkasan dan kata kata penutup dari kepala perangkat daerah.

LAMPIRAN

Berisikan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan isi laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.



Distribusi Bantuan Sosial korban bencana alam di kecamatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

**LAKIP 2021
DINAS SOSIAL P3A**



2.1 VISI DAN MISI

Sasaran utama yang ingin dicapai dari perencanaan strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari tugas pokok, kewajiban dan fungsinya sebagai salah satu unsur pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, khususnya pada urusan pemerintah bidang sosial dan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Dengan demikian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mampu menjadi katalisator untuk dapat menggerakkan unsur-unsur teknis sesuai dengan tugas, kewajiban dan fungsi serta kewenangannya.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Purwakarta. Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Visi Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah *“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”*

Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Misi merupakan suatu kemauan yang kuat dari suatu lembaga organisasi dengan memperlihatkan kewenangan dan tanggungjawabnya atas kepentingan umum (publik) guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan-tujuan yang harus dicapai sebagai persyaratan terwujudnya Visi.

Adapun misi yang telah disusun untuk mencapai visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kuantitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial,
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional,
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan,
4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa.

Sebagaimana visi dan misi Kabupaten Purwakarta tahun 2018- 2023 yang telah disebutkan diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta dalam pembangunan kesejahteraan sosial mendukung pencapaian misi pertama, yaitu Meningkatnya Kuantitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Penekanan pencapaian misi di titikberatkan pada meningkatnya kesejahteraan sosial di kabupaten purwakarta yang akan diruncingkan dalam sasaran strategis yang disusun oleh dalam Rencana Strategis.

2.2 SASARAN STRATEGIS

Misi Pemerintah tersebut di jabarkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mengacu pada Misi ke satu yaitu Meningkatnya Kuantitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta merumuskan tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapainya.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Tujuan dan sasaran dari misi kesatu yang menjadi rujukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Tujuan, Sasaran dan Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi Kesatu: Meningkatnya Kuantitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan, Anak dan Remaja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan, 2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat yang Berafirmasi Gender, Anak dan remaja

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak:

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
A	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan fakir miskin dan PMKS 2. Tingkat pemenuhan dukungan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak terlantar 4. Tingkat Dukungan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial
B	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Pengarusutamaan gender 6. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 7. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, strategi dalam mencapai sasaran tersebut diterjemahkan kedalam program-program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Program dan kegiatan yang dijalankan bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah. Program sebagai penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun dengan nyata, sistematis, dan terpadu.

Adapun program-program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penujng urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Program Rehabilitasi Sosial
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6) Program Penanganan Bencana
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 8) Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 9) Program Perlindungan Perempuan
- 10) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak
- 12) Program Pemenuhan hak Anak (PHA)
- 13) Program Perlindungan Khusus anak

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan di capai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan umum disusunnya perjanjian kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi tersebut serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi. Untuk itu penyusunan perencanaan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021 merupakan sasaran dan target yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023, dokumen rencana kinerja Tahunan tahun 2020, dokumen perjanjian kinerja tahun 2021 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta selama tahun 2021.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan perangkat daerah di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan tugasnya pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintahan.

Perjanjian Kinerja dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian (2021)
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial				
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	8,53	8.36
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,79	86.78
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,48	75.48



Wisuda Sekoper cinta di Desa Cikao bandung Kecamatan Jatiluhur

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

**LAKIP 2020
DINAS SOSIAL P3A**



3.1 PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, kemudian pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 10. Capaian Kinerja

Kebijakan		Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja	Relisasi Kinerja
4		5	6	7	8	9
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	1	1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen yang disusun	dokumen	2	2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	41	41
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	1

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas	stel	128	128
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak Yang Disosialisasikan	perda	1	1
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	item	20	20
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	item	31	31
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Penyediaan Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	item	61	61
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Penggandaan Kantor yang dibutuhkan; Jumlah Item Cetak Kantor yang dibutuhkan	lembar	1047	1047
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu yang dibutuhkan	650 dus	86%	86%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dibutuhkan	98 luardaerah	44%	44%

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Dinamis yang dipelihara	dokumen	99%	99%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan terhadap SPBE	paket	99,70%	99,70%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0			-
Pengadaan Mebel	Jumlah Item Mebeleur yang dibutuhkan	jenis	95,24%	95,24%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item Peralatan Gedung Kantor yang dibutuhkan	12 item	88,30%	88,30%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibutuhkan	rekening	3	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Tenaga IT yang dibutuhkan; Jumlah Non PNS yang Terpenuhi Jaminan Kesehatannya; Jumlah Tenaga Harian Lepas; Jumlah Tenaga Jasa Piket Malam yang dibutuhkan; Jumlah Tenaga Kebersihan	18 orang	99,62%	99,62%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Item Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan	kendaraan	10	10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	paket	1	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dibutuhkan	item	7	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM/PENSOSMAS	192 orang	190	95,32
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Lembaga Konsultasi Remaja	17 lembaga		-
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mengikuti kegiatan	30 LKSA	33 lembaga	90,29
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LKS yang mengikuti kegiatan pembinaan	LKS	7	99,59
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				

Penyediaan Permakanan	Disabilitas; Jumlah Pemberdayaan Lanjut Usia Produktif	190 desa dan 50 org pemberdayaan lanjut usia produktif	240	91,03
Penyediaan Sandang	Jumlah penanganan gelandangan dan pengemis; Jumlah Sandang untuk penanganan Gelandangan dan Pengemis	40 orang	40	94,49
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas	12 org	12	93,13
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pemberdayaan ex ODGJ	20 orang	20	42,12
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Disabilitas	30 orang	30	97,63
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak berkebutuhan khusus	orang	20	20

Pemberian Layanan Kedaruratan	Meningkatnya Fasilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi orang terlantar	orang	30	30
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah ODGJ	orang	50	50
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah TKSK, PSM dan relawan sosial yang terlibat dalam kegiatan Pemuktahiran Data PMKS	orang	70,12	70,12
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan peserta Fakir Miskin; Jumlah Lansia yang dipulihkan fungsi sosial; Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan	PMKS, peserta	10 PMKS, 30 orang, 40 peserta	10 PMKS, 30 orang, 40 peserta
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Ex Pekerja Sex Komersial; Jumlah peserta penanganan penyakit sosial dan masalah kesejahteraan sosial lainnya	20 org, 50 org	97,41%	97,41%

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelayanan pemulangan orang	org	30	30
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Jalanan yang terlantar	org	30	30
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dirujuk	10 org	10	86,96
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah LKSA yang melaksanakan Layanan Kepada Anak Terlantar	LKSA	99,53%	99,53
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PBI JKN yang telah di Verifikasi dan Validasi	dokumen	99,13%	99,13
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin/DTKS yang harus dimuktakhirkan	berkas	99,92%	99,92
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitator BPNT; Jumlah Keluarga penerima manfaat dan SDM PKH yang dibina; Jumlah orang kerja yang mengikuti kegiatan dan membuat laporan (PKH)	210 dokumen, 26.391 KK, PKH membuat 24 buku	99,16%	99,16%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi Satgas Bencana Sosial	8 kec	99,35%	99,35%

Peningkatan Kualitas pekayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah item Penunjang Sarana dan Prasarana Kelengkapan TAGANA	4 item	99,95%	99,95
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	4 ha	99,71%	99,71%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; Luas Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	4 Ha	85,34%	85,34%
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender; Jumlah Peserta Pembinaan Pokja PUG; Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan Pokja; Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan PUG; Terlaksananya	orang	60	57

	kegiatan lomba 10 program PKK			
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pengembangan Ruangruang Publik yang responsif Gender	50 org	70,04%	70,04%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas TP PKK Kabupaten; Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan potensi KPPI; Terlaksananya kegiatan lomba 10 program PKK	60 org	60	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Wanita yang mengikuti kegiatan peningkatan pengolahan sampah rumah tangga	25 org	72,90%	72,90%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibangun; Jumlah Organisasi Wanita yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	organisasi	59,71%	59,71%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan pembentukan PATBM; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pengembangan gugus tugas Trafficking	org	1	97,84
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	rujukan	50	-
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	48,39
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Kreativitas Perempuan	500 org	88,34%	88,34%
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	org	240	-

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga	org	240	-
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang mengikuti program terpadu P2WKSS, PEKKA, Kampung Ramah Anak, dan Kampung KB; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sekoper Cinta; Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 org	70,38%	70,38
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data pilah gender	1 dokumen	54,74%	54,74
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelajar yang mengikuti kegiatan forum anak; Jumlah penyelenggara festival dan kreatifitas Forum Anak Daerah (FAD); Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pengembangan kampung Ramah	300 org	-	-

		Anak; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah item branding Kabupaten layak anak untuk semua sektor; Jumlah item sarana prasarana penunjang operasional KLA yang dibeli; Jumlah tim evaluasi dan identifikasi data Kota layak anak	6 lokasi	58,99%	58,99%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah item barang yang diadakan; Jumlah koordinasi terhadap penyedia layanan	5 item dan 30 kali	11,74%	11,74

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menggunakan metode yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencpaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan padatujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

- **URUSAN SOSIAL**

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan untuk urusan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021 adalah:

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini pada tahun anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp182.535.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp174.694.612,- atau sebesar 95,70%.

Alokasi anggaran pada program ini digunakan untuk membiayai beberapa sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp.64.080.149,-. Dan terrealisasi Rp61.080.149,- atau sebesar 95,70% Hasil sub kegiatan ini adalah Tersedianya SDM pekerja sosial yang handal.



2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 46.868.598,- dan terelasisasi sebesar Rp42.319.250,- atau sebesar Rp90,29% Hasil sub kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan Sumber Kesejahteraan bagi keluarga

3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp71.587.003 terrealisasi Rp71.295.213,- atau sebesar 99,59%



b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp630.302.587,- dan realisasi Rp589.766.938,- atau sebesar 93,57% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Permakanan anggaran sebesar Rp131.660.012,- dan terealisasi sebesar Rp119.850.097,- atau 91,03%. Hasil kegiatan ini adalah ter tangannya masalah pelayanan bantuan permakanan.



2. Penyediaan sandang anggaran sebesar Rp68.210.449,- dan terealisasi sebesar Rp64.453.500,- atau 94,59, hasil dari sub kegiatan ini tersedianya pelayanan pemberian bantuan sandang bagi PSKS.

3. Penyediaan alat bantu dengan anggaran sebesar Rp 149.058.676,- dan terrealisasi Rp138.815.394,- atau sebesar 93,13% Hasil sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya alat bantu penyandang disabilitas.



4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan anggaran sebesar Rp22.170.447,- dan terrealisasi Rp9.338.550,- atau sebesar 42,12%. Hasil sub kegiatan ini adalah Fasilitasi pengembangan dan pemulihan fungsi social bagi PSKS.
5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp47.007.67,- dan terealisasi sebesar Rp45.893.369,00 atau 97,63%. Hasil kegiatan ini adalah terehabilitasi disabilitas dan penguatan ekonomi keluarga disabilitas dikabupaten Purwakarta.



6. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, dengan anggaran sebesar Rp61.083.386,- dan terealisasi sebesar Rp60.842.278,- atau 99,61%. Hasil sub kegiatan ini adalah fasilitasi pengembangan dan pemulihan fungsi sosial.
7. Pemberian layanan kedaruratan, dengan anggaran

sebesar Rp62.992.223,- dan terealisasi sebesar Rp62.972.200,- atau 99,61%.



Hasil kegiatan ini adalah penanganan korban pasca bencana.

8. Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga, dengan anggaran sebesar Rp88.119.718,- dan terealisasi sebesar Rp87.601.550,- atau 99,41%. Hasil kegiatan ini adalah terfasilitasinya penelusuran keluarga bagi Orang terlantar .

c. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp296.842.593,- dan realisasi Rp277.303.722,- , atau sebesar 93,42% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, dengan anggaran sebesar Rp
- 2.
3. dan terealisasi sebesar 89.818.022,00 atau 99,52%. Hasilkegiatan ini adalah terlaksananya pemutakhiran data /DTKS.



4. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dan terealisasi sebesar Rp116.287.862,- dan terealisasi Rp113.271.600,- atau sebesar 97,41%, hasil dari sub kegiatan ini yaitu penanganan, pembinaan keluarga PMKS.

5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan anggaran sebesar Rp60.810.576,- dan terealisasi sebesar Rp 53.535.600,00 atau 88,04%. Hasil kegiatan ini adalah Penanganan, pembinaan dan pemulangan ODGJ dan PSKS lainnya.

d. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp28.542.043,- dan realisasi Rp26.440.050,- atau sebesar 92,64% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar) dengan anggaran sebesar Rp 15.680.605,- dan terealisasi sebesar Rp14.124.100,- atau 90,07%. Hasil kegiatan ini adalah terfasilitasinya penjangkauan /penjaringan terhadap anak jalanan

2. Rujukan Anak-Anak Terlantar dengan anggaran sebesar Rp 3.861.366,- dan terealisasi sebesar Rp 3.358.000,- atau 86,96%. Hasil kegiatan ini adalah penanganan, pembinaan dan pemberian rekomendasi terhadap anak terlantar ke LKSA .

3. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak dengan anggaran sebesar Rp 9.000.072,- dan terealisasi sebesar Rp5 8.957.950,- atau 99,53%. Hasil



kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi ke LKSA .

e. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.072.087.398,- dan realisasi Rp 1.063.330.800,- atau sebesar 99,18% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp146.404.457,- dan terealisasi sebesar Rp145.125.500,- atau 99,13%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya updating data fakir miskin PPKS.



2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 27.598.895,00 dan terealisasi sebesar Rp 27.576.800,- atau 99,92%.

Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan verifikasi data PBI JKN.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp

883.779.169,- dan terealisasi sebesar 876.349.500,- atau 99,16%. Hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya program bantuan social.

4. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp14.304.877,- dan terealisasi sebesar Rp14.279.000,- atau 99,82%. Hasil kegiatan ini adalah fasilitasi pengembangan dan pemulihan fungsi social dan penoingkatan ekonomi masyarakat.

f. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 87.180.676,- dan realisasi Rp 86.979.300,- sebesar 99,77% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dengan anggaran sebesar Rp 57.430.255,- dan terealisasi sebesar Rp 57.309.300,00 atau 99,79%, hasil dari sub kegiatan ini adalah tersedianya tempat penanmpungan pengungsi.

2. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan anggaran sebesar Rp 29.750.421,- dan terealisasi sebesar Rp 29.670.000,- atau 99,73%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah penanganan kebutuhan bagi kelompok rentan.



g. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 85.902.855,- dan terealisasi sebesar Rp 85.758.500,- atau 99,83% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dengan anggaran sebesar Rp 16.475.205,- dan terealisasi sebesar Rp 16.367.500,- atau 99,35% hasil dari sub kegiatan ini adalah tersedianya tempat penampungan korban pasca bencana.
2. Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rp 69.427.650,- dan terealisasi sebesar Rp 69.391.000,- atau 99,95% hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kinerja TAGANA, TKSK, dan relawan sosial.

• **URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

A. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 52.505.900,- dan terealisasi sebesar Rp 39.204.541,- atau 74,67% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG anggaran sebesar Rp 9.445.012,- dan terealisasi sebesar Rp 9.043.900,- atau 95,75%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah membuat GAP gender analisis part away dan GBS gender budget statement.
2. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG anggaran sebesar Rp 43.060.888,- dan terealisasi sebesar Rp 30.160.641,-

atau 70,04% Hasil dari sub kegiatan ini anggaran Rencana gender

B. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 128.010.519,- dan terealisasi sebesar Rp 23.534.193,- atau 18,38% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi anggaran sebesar Rp 95.726.326,00 dan terealisasi sebesar Rp0,- Sehubungan dengan kendala pandemik covid 2019 sehingga tidak bisa melakukan sosialisasi.
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi anggaran sebesar Rp 32.284.193,00 dan terealisasi sebesar Rp 23.534.193,00 atau 72,90%.

C. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 68.695.864,00 dan terealisasi sebesar Rp 48.711.660,00 atau 70,91% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp29.116.563,00 dan terealisasi sebesar Rp17.386.300,00 atau sebesar 59,71% hasil dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja LKS.
2. Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 39.579.301,- dan terealisasi sebesar Rp

31.325.360,- atau sebesar 79,15%.

D. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 158.457.031,- dan terealisasi sebesar Rp 128.145.300,- atau 80,87% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 54.070.715,- terealisasi Rp 27.795.300,- atau sebesar 51,54% hasil yang pada sub kegiatan ini adalah Sosialisasi pencegahan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak
2. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 104.386.316,- terealisasi Rp 100.350.000,- atau sebesar 96,13% hasil dari sub kegiatan ini adalah sosialisasi dan pembinaan

E. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 22.865.805,- dan terealisasi sebesar Rp 20.545.800,00 atau 89,85% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 21.000.072,- dan terealisasi sebesar Rp 20.545.800,- atau sebesar 97,84%
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp

1.865.733,- dan terealisasi sebesar Rp0,- terkendala pandemic covid.

F. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 305.422.877,- dan terealisasi sebesar Rp 147.797.000,00 atau 48,39% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 167.302.990,- dan terealisasi sebesar Rp 147.797.000,- atau sebesar 88,34%.
2. Sub kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 75.312.539,- tidak dapat di realisasikan sehubungan pandemic covid yang tidak boleh melaksanakan kerumunan, kegiatan bersifat ceremonial Hari anak nasional, Jambore anak
3. Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 62.807.348,- tidak dapat terrealisasi karena PPKM pandemic covid tidak boleh melaksanakan kerumunan.

G. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 168.008.137,00 dan terealisasi sebesar Rp 118.245.500,00 atau 70,38% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak

yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 168.008.137,- dan terealisasi sebesar Rp 118.245.500,- atau sebesar 70,38% hasil kegiatan sub kegiatan ini P2WKSS.

H. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 82.793.365,00 dari Rp168.008.137,00 dan terealisasi sebesar Rp 45.317.911,00 atau 54,74% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp182.793.365,- dan terealisasi sebesar Rp 45.317.911,- atau sebesar 54,74%

I. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 147.648.101,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- sehubungan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam kodifikasi komponen belanja dan di akhir tahun PPKM sudah di hentikan.

J. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 107.553.308,- dan terealisasi sebesar Rp 63.441.689,- atau 58,99% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp

107.553.308,- dan terealisasi sebesar Rp 63.441.689,- atau sebesar 58,99%.

K. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 25.542.943,- dan terealisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 11,74% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 107.553.308,- dan terealisasi sebesar Rp 25.542.943,- atau sebesar Rp11,74%

Permasalahan dan Solusi Pemecahan masalah

• Permasalahan

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditangani.
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dimana Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan Optimal.
- Upaya pemberdayaan sosial sebagai upaya membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan dengan optimal.
- Pergeseran sistem nilai dan berkurangnya kultur sistem gotong royong dalam masyarakat.
- Dampak pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.

- SDM yang masih kurang memadai.
- Jumlah Anggaran yang dirasa kurang memadai guna mendukung keberhasilan kinerja
- Belum maksimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap sasaran SPM
- Basis Data kemiskinan yang belum terupdate secara berkala dan menyeluruh pada masyarakat miskin di Kota Sukabumi.
- Belum terfasilitasinya peningkatan kompetensi dan sarana prasarana PSKS.
- Basis data integrasi antara Renstra dan SPM yang masih belum bisa terukur dengan tepat, sehingga memerlukan pengolahan data manual dengan merekap beberapa variabel terpisah.
- Masih adanya beberapa sub kegiatan yang tidak menembak langsung indikator kegiatan dan program.

- **Solusi Pemecahan**

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial.
- Perlunya penyelenggaraan Pelatihan Teknis terhadap Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Mengusulkan perubahan SOTK Dinas Sosial menjadi Tipe B

- Memaksimalkan SDM dinas dan segala potensi yang ada di Dinas serta mengajukan permohonan penambahan pegawai.

- Memaksimalkan segala potensi yang dimiliki Dinas, sehingga target bisa tercapai
- Mengusulkan adanya penambahan anggaran dan SDM untuk pencapaian SPM Bidang Sosial.
- Melakukan pendataan berjenjang dan holistik sesuai dengan konsep pendataan kemensos.
- Menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi dan sarpras PSKS
- Sinkronisasi data terpadu (Single data use) dan perubahan indikator yang terukur dan saling keterkaitan.
- Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien sehingga berdampak terhadap kinerja SKPD

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta besaran alokasi sebesar Rp.11.168.170.668,- (Sebelas Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada akhir tahun sebesar Rp.9.848.054.368,- (Sembilan Miliar Delapan ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dapat dilihat sebagai berikut:

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1.06 . 1.06.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.214,00	24.099.700,00	75,31
1.06 . 1.06.01.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.859.786,00	4.859.700,00	54,85
1.06 . 1.06.01.01 . 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.924.587,00	4.917.900,00	99,86
1.06 . 1.06.01.01 . 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.493.451,00	4.400.750,00	97,94
1.06 . 1.06.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.110.111,00	4.061.900,00	98,83
1.06 . 1.06.01.01 . 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.612.279,00	5.859.450,00	60,96

1.06 . 1.06.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.095.750.900,00	5.692.395.435,00	93,38
1.06 . 1.06.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.078.675.685,00	5.679.374.935,00	93,43
1.06 . 1.06.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.075.215,00	13.020.500,00	76,25
1.06 . 1.06.01.01 . 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.904.634,00	5.901.300,00	99,94
1.06 . 1.06.01.01 . 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.904.634,00	5.901.300,00	99,94
1.06 . 1.06.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.329.391,00	144.397.588,00	98,68
1.06 . 1.06.01.01 . 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.700.000,00	80.019.500,00	97,94
1.06 . 1.06.01.01 . 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64.629.391,00	64.378.088,00	99,61
1.06 . 1.06.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.969.095,00	355.878.750,00	87,23
1.06 . 1.06.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.138.557,00	19.716.400,00	78,43
1.06 . 1.06.01.01 . 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.607.985,00	30.203.500,00	98,68
1.06 . 1.06.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.130.508,00	75.629.200,00	98,05
1.06 . 1.06.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.568.973,00	51.395.500,00	90,85
1.06 . 1.06.01.01 . 06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.200.000,00	17.400.000,00	86,14
1.06 . 1.06.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.953.600,00	29.418.800,00	44,61
1.06 . 1.06.01.01 . 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.355.020,00	75.270.900,00	99,89
1.06 . 1.06.01.01 . 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.014.452,00	56.844.450,00	99,70
1.06 . 1.06.01.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.433.060,00	133.725.000,00	90,70
1.06 . 1.06.01.01 . 07.05	Pengadaan Mebel	51.039.103,00	48.610.000,00	95,24
1.06 . 1.06.01.01 . 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.393.957,00	85.115.000,00	88,30
1.06 . 1.06.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.000.800,00	332.735.479,00	88,49
1.06 . 1.06.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.804.800,00	64.556.053,00	60,44
1.06 . 1.06.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.196.000,00	268.179.426,00	99,62
1.06 . 1.06.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.540.000,00	104.216.100,00	81,08
1.06 . 1.06.01.01 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.540.000,00	74.216.100,00	75,32
1.06 . 1.06.01.01 . 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
1.06 . 1.06.01.01 . 17	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	182.535.750,00	174.694.612,00	95,70
1.06 . 1.06.01.01 . 17.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	64.080.149,00	61.080.149,00	95,32
1.06 . 1.06.01.01 . 17.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01.01 . 17.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	46.868.598,00	42.319.250,00	90,29
1.06 . 1.06.01.01 . 17.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.587.003,00	71.295.213,00	99,59
1.06 . 1.06.01.01 . 17.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0,00	0,00	0,00

1.06 . 1.06.01.01 . 19	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	630.302.587,00	589.766.938,00	93,57
1.06 . 1.06.01.01 . 19.01	Penyediaan Perumahan	131.660.012,00	119.850.097,00	91,03
1.06 . 1.06.01.01 . 19.02	Penyediaan Sandang	68.210.449,00	64.453.500,00	94,49
1.06 . 1.06.01.01 . 19.03	Penyediaan Alat Bantu	149.058.676,00	138.815.394,00	93,13
1.06 . 1.06.01.01 . 19.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	22.170.447,00	9.338.550,00	42,12
1.06 . 1.06.01.01 . 19.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	47.007.676,00	45.893.369,00	97,63
1.06 . 1.06.01.01 . 19.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	61.083.386,00	60.842.278,00	99,61
1.06 . 1.06.01.01 . 19.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	62.992.223,00	62.972.200,00	99,97
1.06 . 1.06.01.01 . 19.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	88.119.718,00	87.601.550,00	99,41
1.06 . 1.06.01.01 . 20	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	296.842.593,00	277.303.722,00	93,42
1.06 . 1.06.01.01 . 20.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	29.489.405,00	20.678.500,00	70,12
1.06 . 1.06.01.01 . 20.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	90.254.750,00	89.818.022,00	99,52
1.06 . 1.06.01.01 . 20.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	116.287.862,00	113.271.600,00	97,41
1.06 . 1.06.01.01 . 20.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60.810.576,00	53.535.600,00	88,04
1.06 . 1.06.01.01 . 20.13	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	28.542.043,00	26.440.050,00	92,64
1.06 . 1.06.01.01 . 21.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	15.680.605,00	14.124.100,00	90,07
1.06 . 1.06.01.01 . 21.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	3.861.366,00	3.358.000,00	86,96
1.06 . 1.06.01.01 . 21.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	9.000.072,00	8.957.950,00	99,53
1.06 . 1.06.01.01 . 22	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.072.087.398,00	1.063.330.800,00	99,18
1.06 . 1.06.01.01 . 22.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	146.404.457,00	145.125.500,00	99,13
1.06 . 1.06.01.01 . 22.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27.598.895,00	27.576.800,00	99,92
1.06 . 1.06.01.01 . 22.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	883.779.169,00	876.349.500,00	99,16
1.06 . 1.06.01.01 . 22.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	14.304.877,00	14.279.000,00	99,82
1.06 . 1.06.01.01 . 23	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	87.180.676,00	86.979.300,00	99,77
1.06 . 1.06.01.01 . 23.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	57.430.255,00	57.309.300,00	99,79
1.06 . 1.06.01.01 . 23.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	29.750.421,00	29.670.000,00	99,73
1.06 . 1.06.01.01 . 23.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	85.902.855,00	85.758.500,00	99,83
1.06 . 1.06.01.01 . 24.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	16.475.205,00	16.367.500,00	99,35
1.06 . 1.06.01.01 . 24.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	69.427.650,00	69.391.000,00	99,95
1.06 . 1.06.01.01 . 25	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	127.345.018,00	112.487.500,00	88,33

1.06 . 1.06.01.01 . 25.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.504.685,00	26.428.000,00	99,71
1.06 . 1.06.01.01 . 25.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.840.333,00	86.059.500,00	85,34
2.02 . 1.06.01.01 . 15	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52.505.900,00	39.204.541,00	74,67
2.02 . 1.06.01.01 . 15.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	9.445.012,00	9.043.900,00	95,75
2.02 . 1.06.01.01 . 15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 15.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 15.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	43.060.888,00	30.160.641,00	70,04
2.02 . 1.06.01.01 . 16	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	128.010.519,00	23.534.193,00	18,38
2.02 . 1.06.01.01 . 16.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	95.726.326,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 16.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	32.284.193,00	23.534.193,00	72,90
2.02 . 1.06.01.01 . 17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.695.864,00	48.711.660,00	70,91
2.02 . 1.06.01.01 . 17.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.116.563,00	17.386.300,00	59,71
2.02 . 1.06.01.01 . 17.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.579.301,00	31.325.360,00	79,15
2.02 . 1.06.01.01 . 18	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	158.457.031,00	128.145.300,00	80,87
2.02 . 1.06.01.01 . 18.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.070.715,00	27.795.300,00	51,41
2.02 . 1.06.01.01 . 18.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	104.386.316,00	100.350.000,00	96,13
2.02 . 1.06.01.01 . 19	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.865.805,00	20.545.800,00	89,85
2.02 . 1.06.01.01 . 19.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.000.072,00	20.545.800,00	97,84
2.02 . 1.06.01.01 . 19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.865.733,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.999.804,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 20.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.804,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 21	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	305.422.877,00	147.797.000,00	48,39
2.02 . 1.06.01.01 . 21.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	167.302.990,00	147.797.000,00	88,34
2.02 . 1.06.01.01 . 21.02		75.312.539,00	0,00	0,00

2.02 . 1.06.01.01 . 21.03	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	62.807.348,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 23	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	168.008.137,00	118.245.500,00	70,38
2.02 . 1.06.01.01 . 23.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	168.008.137,00	118.245.500,00	70,38
2.02 . 1.06.01.01 . 24	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.793.365,00	45.317.911,00	54,74
2.02 . 1.06.01.01 . 24.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	82.793.365,00	45.317.911,00	54,74
2.02 . 1.06.01.01 . 25	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	147.648.101,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 25.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	147.648.101,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01.01 . 26	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.553.308,00	63.441.689,00	58,99
2.02 . 1.06.01.01 . 26.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.553.308,00	63.441.689,00	58,99
2.02 . 1.06.01.01 . 29	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.542.943,00	3.000.000,00	11,74
2.02 . 1.06.01.01 . 29.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.542.943,00	3.000.000,00	11,74
JUMLAH		11.168.170.668,00	9.848.054.368,00	88,18

PRESTASI YANG PERNAH DI RAIH

TINGKAT	JENIS PENGHARGAAN / PRESTASI	TAHUN PENGHARGAAN
NASIONAL	Anugrah Kota Layak Anak dari Kementrian PPA	2021





*Sosialisasi Pengembangan/pembentukan Kabupaten Layak Anak
di Kecamatan Bungursari*

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta merupakan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang sosial dan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan akan.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja (Performance result) selama tahun 2021. Dengan kata lain Laporan akuntabilitas kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Keberhasilan Capaian Kinerja tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala

yang bersifat internal maupun eksternal.

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang, sasaran atau program yang belum tercapai seratus persen akan di evaluasi, sehingga seluruh sasaran program pada tahun mendatang nantiya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara holistik dan berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia baik aparatur di OPD maupun petugas atau pendamping khusus program/kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pemain tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha atau sektor swasta yang

bergerak di Kabupaten Purwakarta dapat berpartisipasi aktif melalui Corporate Social Responsibility (CSR) terutama dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu ditingkatkan terutama terkait anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti pengentasan kemiskinan dan Penanganan PMKS lainnya.
4. Dengan adanya LAKIP diharapkan bisa dijadikan bahan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah dan perbaikan layanan publik agar menjadi semakin baik.

Demikian Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2020 ini, secara ringkas seluruh capaian tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, selain itu diperlukan juga komitmen dan konsistensi seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya agar memperoleh hasil capaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

FOTO FOTO KEGIATAN 2021



Pemberian Bantuan Kursi Roda



Pemberian bantuan kepada Disabilitas



Pemberian Bantuan Sosial untuk ABK (Anak Berkebutuhan khusus)



Pemberian Bantuan Kepada Lansia



Pemberin Bantuan Sosial kepada kelompok rentan



Pemberian Bantuan berupa Alat bantu tongkat ketiak



Sosialisasi verpali kelayakan BNBA *By Name By*



Pendampingan Motekar dalam kegiatan

Adress / Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

pemberian Vaksin kepada masyarakat



Penjemputan dan Pemulangan Orang Terlantar (OT) yang dijanjikan akan dipekerjakan oleh agen pekerja ilegal



Pemberian Bantuan Sosial kepada Pemulung



Mengantarkan ODGJ kepada keluarganya setelah dilakukan print retina ke disduk Pwk



Pemberian uang saku kepada (Orang Terlantar) OT



Assesment kepada gelandangan



Assesment kepada Orang Terlantar



Pemberian Bntuan kepada Pengemis



Apel Kesiap siagaan Bencana , Tim TAGANA



Kegiatan Pensosmas (Penyuluh Sosial Masyarakat)



Sosialisai PBI



Monev Anak Terlantar di LKSA



Rapat Koordinasi Terkait Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS dengan stakeholder



Audensi Penanganan PBI



Penjangkauan Anak Terlantar



Penjangkauan anak terlantar



Pemberian Bantuan Korban Bencana



Pemadanan Data dengan Operator Desa



Mitra Binaan e warung



Gebyar PKH



Apel Siaga Bencana



Koordinasi Bnaso sembako dengan bank BNI terkait kartu



Monitoring kartu bantuan Sembako



Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai BPNT



Motekar giat Vaksin



Penjemputan orang telantar



Penyaluran Bantuan bagi korban bencana longsor



Penerimaan Tamu konseling ke konselor P2TP2A



Koneseling pada tim profesional P2TP2A kekerasan terhadap Perempuan



Penanganan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga



Penanganan Konseling Kekerasan dalam Rumah tangga



Sosialisasi Data Pilah gender



Kegiatan P2WKSS



Kegiatan PUG dan PPR



Penanganan Kasus persetubuhan



Penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak



Penanganan Kasus persetubuhan anak



Terapi psikologis



kasus perselingkuhan/kekerasan psikologis